



Sengketa Merek Dagang Geprek Benu dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Komang Cahyaniarsa Suryaningrat^{1*}, Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: cahyaniarsa@student.undiksha.ac.id¹, nikm.irma@undiksha.ac.id²

*Penulis Korespondensi: cahyaniarsa@student.undiksha.ac.id

Abstract. Intellectual property rights (IPR) are an important legal tool for trademark ownership, protecting business quality, and protecting a company's economic interests. Consumers build trust in trademarks because they signal distinct product quality and reflect a positive and consistent corporate image. Trademark protection is regulated by national law under Trademark Law No. 20 of 2016, which provides legal certainty for trademark owners. This law stipulates that a trademark is only valid if it has distinctive elements, is not imitative, and has been officially registered with an authorized institution. The "first come, first served" principle in Indonesian trademark law can be interpreted as a mechanism that grants rights to the first party to file a valid application. However, the application of this principle in practice often raises complex legal issues, particularly when a trademark has already gained widespread public recognition prior to its formal registration. This study focuses on evaluating this legal protection through a normative legal research method by examining applicable laws, regulations, and court decisions related to trademark disputes in Indonesia. The Geprek Benu dispute has attracted public attention because it highlights the conflict between legal provisions regarding trademark ownership and public perception. This case demonstrates that the existing legal framework still requires further refinement to balance the interests of trademark registrants with those of parties who have built public reputation through prior commercial use. Therefore, legal reform and consistent law enforcement are essential to ensure fair and comprehensive trademark protection in Indonesia.

Keywords: First File; Intellectual Property Rights; Legal Protection; Trademarks; Trademark Disputes.

Abstrak. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan alat hukum penting untuk kepemilikan merek dagang, melindungi kualitas bisnis, dan melindungi kepentingan ekonomi perusahaan. Konsumen membangun kepercayaan pada merek dagang karena merek dagang menandakan kualitas produk yang berbeda dan mencerminkan citra perusahaan yang positif dan konsisten. Perlindungan merek dagang diatur oleh hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang No. 20 Tahun 2016, yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dagang. Undang-undang ini menetapkan bahwa merek dagang hanya sah jika memiliki unsur pembeda, tidak bersifat imitatif, dan telah terdaftar secara resmi di lembaga yang berwenang. Prinsip "siapa cepat dia dapat" dalam hukum merek dagang Indonesia dapat diartikan sebagai mekanisme yang memberikan hak kepada pihak pertama yang mengajukan permohonan yang sah. Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik seringkali menimbulkan masalah hukum yang kompleks, terutama ketika merek dagang telah mendapatkan pengakuan publik yang luas sebelum pendaftaran resminya. Studi ini berfokus pada evaluasi perlindungan hukum ini melalui metode penelitian hukum normatif dengan memeriksa hukum, peraturan, dan putusan pengadilan yang berlaku terkait sengketa merek dagang di Indonesia. Sengketa Geprek Benu telah menarik perhatian publik karena menyoroti konflik antara ketentuan hukum mengenai kepemilikan merek dagang dan persepsi publik. Kasus ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk menyeimbangkan kepentingan pendaftar merek dagang dengan kepentingan pihak-pihak yang telah membangun reputasi publik melalui penggunaan komersial sebelumnya. Oleh karena itu, reformasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan perlindungan merek dagang yang adil dan komprehensif di Indonesia.

Kata kunci: File Pertama; Hak Kekayaan Intelektual; Merek Dagang; Perlindungan Hukum; Sengketa Merek.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan bisnis pada era globalisasi berlangsung sangat cepat dan ditandai dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Kondisi ini menjadikan merek sebagai elemen strategis bagi pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi kompetisi di bidang kreatif, produksi, maupun penerbitan, baik pada masa lalu maupun saat ini. Merek tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penanda produk atau jasa, tetapi juga merepresentasikan reputasi, mutu, serta nilai ekonomi suatu perusahaan. Oleh sebab itu, Perlindungan merek esensial untuk menjamin kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. Sebagai bagian dari rezim HKI, regulasi ini berfungsi memproteksi identitas bisnis pada setiap merek dagang yang telah terdaftar secara sah dalam sistem hukum nasional. Perlindungan ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk memanfaatkan nilai ekonominya melalui penggunaan dan pengelolaan merek tersebut. Secara spesifik, hukum di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini secara tegas mengadopsi prinsip *first to file*, sebuah mekanisme hukum yang memberikan hak konstitutif kepada pihak yang melakukan registrasi pertama kali. Konsekuensinya, status perlindungan tidak lagi berorientasi pada pihak pengguna awal (*first to use*), melainkan pada formalitas pendaftaran yang diakui negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek sejak awal kegiatan usaha dijalankan. Sebagian pelaku usaha masih memiliki anggapan bahwa penggunaan nama yang telah populer di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tokoh terkenal atau selebritas, secara otomatis telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan (Utomo, 2021).

Salah persepsi ini kerap kali bereskalasi menjadi litigasi hukum, terutama ketika muncul kenyataan bahwa hak atas merek tersebut telah terdaftar secara sah atas nama pihak lain. Salah satu contoh kasus yang menjadi diskursus publik secara masif adalah sengketa terkait merek dagang “Geprek Benu”, yang mengilustrasikan pentingnya perlindungan preventif melalui pendaftaran. Dalam sistem hukum merek di Indonesia menerapkan sistem pendaftaran merek yang memberikan hak prioritas kepada pemohon pertama, sesuai dengan asas formalitas dalam perolehan perlindungan hukum. Pada tahun 2017, Ruben Onsu mengembangkan usaha kuliner ayam geprek dengan merek “Geprek Benu” dan melakukan ekspansi usaha melalui pola kemitraan atau waralaba di berbagai daerah di Indonesia, sehingga mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akan tetapi, dalam

proses tersebut timbul permasalahan hukum karena merek dengan unsur kata “Bensu” telah lebih dahulu tercatat atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono. Perbedaan kepentingan ini kemudian berkembang menjadi sengketa, di mana PT Ayam Geprek Benny Sujono menyatakan bahwa penggunaan merek “Geprek Bensu” oleh Ruben Onsu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik mereka, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen serta melanggar hak eksklusif pemegang merek. Sementara itu, Ruben Onsu berpendapat bahwa istilah “Bensu” merupakan singkatan dari namanya sendiri, sehingga ia mengklaim memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menggunakannya sebagai merek, serta menilai bahwa pendaftaran merek oleh pihak lain dilakukan dengan memanfaatkan ketenarannya sebagai figur publik (Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 575, 2020).

Sebagai pihak yang menanggapi gugatan, PT Ayam Geprek Benny Sujono menyampaikan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menitikberatkan pada aspek formal berupa pendaftaran merek, bukan pada tingkat popularitas atau ketenaran nama seseorang. Pihak tersebut menegaskan bahwa merek yang mereka miliki telah didaftarkan lebih dahulu dan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa hak atas merek lahir sejak tanggal pendaftaran. Pengadilan Niaga selanjutnya memeriksa perkara ini dengan mempertimbangkan berbagai alat bukti, termasuk data pendaftaran merek, waktu pendaftaran, serta adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang disengketakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu dan menyatakan bahwa merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono sah secara hukum serta berhak mendapatkan perlindungan karena telah terdaftar terlebih dahulu. Merasa tidak menerima putusan tersebut, Ruben Onsu kemudian menempuh upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung kembali menegaskan penerapan prinsip *first to file* sebagai dasar utama dalam sistem hukum merek di Indonesia, serta menyatakan bahwa ketenaran atau reputasi seseorang tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang mensyaratkan pendaftaran merek sebagai dasar perlindungan hukum (Lindsey et al., 2021).

Dalam diktum putusannya, Mahkamah Agung menolak upaya hukum kasasi dari pihak Ruben Onsu serta mengukuhkan validitas keputusan Pengadilan Niaga, sehingga status kepemilikan merek oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono memiliki kepastian hukum (*legal binding*). Signifikansi putusan ini terletak pada penegasan bahwa kemiripan dengan merek terdaftar dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, terlepas dari faktor nama besar atau ketenaran personal yang melekat pada pengguna merek tersebut. Pasca putusan Mahkamah Agung, sengketa “Geprek Benu” menjadi rujukan penting dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, karena menunjukkan bahwa perlindungan merek lebih menekankan kepastian hukum melalui prosedur pendaftaran daripada sekadar ketenaran atau klaim moral atas suatu nama. Perkara ini juga menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha agar lebih cermat dalam menentukan dan mendaftarkan merek sejak awal sebelum menjalankan kegiatan usaha secara luas. Sengketa yang melibatkan figur publik dan mengembangkan usaha kuliner ayam geprek dengan merek “Geprek Benu” dan melakukan ekspansi usaha melalui pola kemitraan atau waralaba di berbagai daerah di Indonesia, sehingga mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akan tetapi, dalam proses tersebut timbul permasalahan hukum karena merek dengan unsur kata “Benu” telah lebih dahulu tercatat atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono (Saidin, 2022).

Divergensi kepentingan ini kemudian bertransformasi menjadi sengketa hukum saat PT Ayam Geprek Benny Sujono menegaskan bahwa penggunaan identitas “Geprek Benu” oleh Ruben Onsu mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek milik mereka. Argumentasi hukumnya berfokus pada potensi munculnya *likelihood of confusion* di masyarakat serta pelanggaran terhadap privilese eksklusif yang melekat pada pemegang hak merek terdaftar. Sementara itu, Ruben Onsu berpendapat bahwa istilah “Benu” merupakan singkatan dari namanya sendiri, sehingga ia mengklaim memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menggunakannya sebagai merek, serta menilai bahwa pendaftaran merek oleh pihak lain dilakukan dengan memanfaatkan ketenarannya sebagai figur publik. Sebagai pihak yang menanggapi gugatan, PT Ayam Geprek Benny Sujono menyampaikan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menitikberatkan pada aspek formal berupa pendaftaran merek, bukan pada tingkat popularitas atau ketenaran nama seseorang. Pihak tersebut menegaskan bahwa merek yang mereka miliki telah didaftarkan lebih dahulu dan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa hak atas merek lahir sejak tanggal

pendaftaran. Pengadilan Niaga selanjutnya memeriksa perkara ini dengan mempertimbangkan berbagai alat bukti, termasuk data pendaftaran merek, waktu pendaftaran, serta adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang disengketakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu dan menyatakan bahwa merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono sah secara hukum serta berhak mendapatkan perlindungan karena telah terdaftar terlebih dahulu. Merasa tidak menerima putusan tersebut, Ruben Onsu kemudian menempuh upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung kembali menegaskan penerapan prinsip *first to file* sebagai dasar utama dalam sistem hukum merek di Indonesia, serta menyatakan bahwa ketenaran atau reputasi seseorang tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang mensyaratkan pendaftaran merek sebagai dasar perlindungan hukum. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Ruben Onsu dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga, sehingga merek yang didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa penggunaan merek yang memiliki kesamaan dengan merek terdaftar dapat dianggap melanggar hukum, meskipun merek tersebut berkaitan dengan nama atau popularitas individu tertentu. Pasca putusan Mahkamah Agung, sengketa “Geprek Benu” menjadi rujukan penting dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, karena menunjukkan bahwa perlindungan merek lebih menekankan kepastian hukum melalui prosedur pendaftaran daripada sekadar ketenaran atau klaim moral atas suatu nama (Sari & Wijaya, 2021).

Perkara ini juga menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha agar lebih cermat dalam menentukan dan mendaftarkan merek sejak awal sebelum menjalankan kegiatan usaha secara luas. Sengketa yang melibatkan figur publik dan pelaku usaha di bidang kuliner ini turut menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat mengenai kepemilikan hak merek, namun secara yuridis memperlihatkan bahwa keberlakuan hukum merek di Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan formal pendaftaran merek yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian hukum yang mendalam terhadap sengketa merek dagang Geprek Benu dengan memperhatikan ketentuan hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia. Kajian ini

menjadi penting untuk menelaah secara kritis penerapan prinsip *first to file* dalam sistem hukum merek serta untuk mengidentifikasi konsekuensi hukum yang dapat timbul bagi pelaku usaha yang tidak segera mendaftarkan mereknya sejak awal kegiatan usaha. Melalui kajian tersebut, diharapkan pemahaman mengenai urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya terhadap merek dagang terdaftar, semakin meningkat sebagai upaya preventif guna menghindari potensi sengketa hukum dan mewujudkan iklim usaha yang tertib, adil, dan berkesinambungan (Harahap, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik karya intelektual yang bernilai ekonomi, termasuk merek dagang. Merek berfungsi sebagai identitas usaha sekaligus penanda kualitas dan reputasi produk, sehingga memiliki nilai ekonomi penting dalam kegiatan bisnis. Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 yang menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan, bukan yang lebih dahulu menggunakan. Hal ini menegaskan pentingnya pendaftaran sebagai dasar perlindungan hukum. Sengketa merek umumnya terjadi karena adanya persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan melanggar hak eksklusif pemilik merek (Harahap, 2024). Dalam kasus “Geprek Benu”, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan merek ditentukan oleh pendaftaran, bukan popularitas atau nama terkenal, sehingga memperkuat prinsip *first to file*.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penelaahan teks otoritatif, baik berupa legislasi, doktrin, maupun preseden pengadilan mengenai perlindungan merek. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif, mengombinasikan *statute approach* dan *case approach*, dengan fokus utama pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sebagai studi kasus fundamental dalam diskursus sengketa merek “Geprek Benu”. Data yang diintegrasikan dalam kajian ini bersifat sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa instrumen legislasi dan putusan otoritas yudisial, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku teks dan publikasi jurnal ilmiah. Guna memperjelas terminologi, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan

ensiklopedia. Proses perolehan data tersebut ditempuh melalui mekanisme *library research*, di mana berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian dikaji secara komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengelaborasi dan menginterpretasikan bahan hukum guna menghasilkan konklusi melalui metode penalaran deduktif. Prosedur ini diarahkan untuk memberikan eksplanasi yang jernih terkait signifikansi prinsip *first to file* serta aplikasinya dalam dinamika sengketa merek dagang yang terjadi di yurisdiksi Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikonstruksikan untuk memberikan proteksi hukum terhadap output intelektual manusia yang memiliki signifikansi ekonomi. Di antara berbagai cabangnya, hak atas merek memegang peran fundamental dalam strategi bisnis karena fungsinya sebagai distingsi atau sarana pembeda terhadap barang maupun jasa yang ditransaksikan di tengah ketatnya persaingan usaha. Dalam iklim persaingan usaha yang semakin ketat, merek tidak lagi sekadar simbol identifikasi, melainkan telah berkembang menjadi aset bernilai tinggi bagi pelaku usaha. Ketentuan hukum mengenai merek di Indonesia secara spesifik diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Legislasi ini menggarisbawahi bahwa hak atas merek bermanifestasi sebagai hak eksklusif yang dianugerahkan oleh negara kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara sah. Prinsip ini mempertegas bahwa pendaftaran merupakan syarat konstitutif bagi lahirnya perlindungan hukum atas sebuah identitas perniagaan. Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi elemen utama dalam memperoleh perlindungan hukum. Sistem perlindungan merek nasional menganut prinsip *first to file*, yang berarti bahwa hak kepemilikan merek diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran secara hukum, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Prinsip ini diterapkan untuk menjamin kepastian hukum dan mempermudah pembuktian dalam penyelesaian sengketa merek, karena negara memiliki daftar resmi pemilik merek yang sah. Tanpa mekanisme pendaftaran, penentuan kepemilikan merek berdasarkan penggunaan pertama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat sulitnya pembuktian secara objektif. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemohon pertama dinilai lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum dan efisiensi penegakan hukum merek. Meskipun demikian, masih terdapat banyak pelaku usaha yang belum memahami secara utuh konsekuensi hukum dari

penerapan prinsip *first to file*. Sebagian beranggapan bahwa penggunaan merek dalam jangka waktu lama atau tingkat popularitas yang tinggi sudah cukup untuk memperoleh perlindungan hukum (Putri, 2022).

Pandangan ini sering kali diperkuat apabila merek tersebut dikaitkan dengan figur publik yang memiliki reputasi luas. Namun, dalam sistem hukum merek di Indonesia, ketenaran atau reputasi semata tidak dapat dijadikan dasar pemberian hak eksklusif atas suatu merek tanpa adanya pendaftaran resmi. Oleh sebab itu, negara memiliki peran penting dalam menjamin adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap merek dagang guna menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif. Sengketa merek “Geprek Benu” menjadi ilustrasi nyata bagaimana sistem peradilan menguji dan menegakkan perlindungan merek sebagai bagian dari HKI. Perkara ini melibatkan Ruben Onsu sebagai tokoh publik dan PT Ayam Geprek Benny sebagai badan usaha yang telah melakukan pendaftaran merek. Permasalahan utama dalam sengketa ini bukan terletak pada tingkat popularitas salah satu pihak, melainkan pada kepatuhan masing-masing pihak terhadap sistem hukum merek yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait prosedur pendaftaran merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menetapkan bahwa perlindungan merek didasarkan pada prinsip *first to file*. Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan dan memperoleh pendaftaran merek secara sah. Tujuan utama penerapan prinsip tersebut adalah untuk menciptakan kepastian hukum serta mencegah munculnya sengketa berkepanjangan akibat klaim sepihak atas suatu merek. Dengan demikian, penggunaan merek atau tingkat popularitasnya tidak secara otomatis melahirkan hak hukum apabila tidak didukung oleh pendaftaran resmi. Dalam perkara Geprek Benu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 575 K/Pdt.SusHKI/2020 menegaskan kembali pentingnya prinsip *first to file* dalam menentukan kepemilikan merek (Mubarok et al., 2025).

Majelis hakim menilai bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono telah lebih dahulu mendaftarkan merek yang mengandung unsur “Geprek Benu”, sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum secara eksklusif. Klaim bahwa istilah “Benu” merupakan singkatan dari nama Ruben Onsu tidak dianggap cukup untuk mengesampingkan ketentuan hukum merek yang berlaku. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa rezim perlindungan merek di Indonesia menganut sistem yang bersifat formalistik dan objektif, dengan menjadikan validitas pendaftaran sebagai tolok ukur utama, bukan reputasi personal, ataupun pengakuan masyarakat luas. Polaini

sejalan dengan tujuan hukum merek yang menuntut adanya kesetaraan perlakuan bagi setiap subjek hukum tanpa diskriminasi. Putusan pengadilan dalam perkara ini juga menegaskan fungsi preventif hukum hak kekayaan intelektual, di mana pendaftaran merek sejak tahap awal dipandang sebagai langkah hukum yang sangat strategis. Sebagaimana tergambar dalam sengketa merek Geprek Bensu, kelalaian atau keterlambatan dalam melakukan pendaftaran dapat menimbulkan dampak merugikan, baik secara yuridis maupun secara ekonomi. Dari sudut pandang perlindungan hukum, putusan tersebut memberikan jaminan kepastian dan rasa keadilan melalui penerapan norma yang konsisten terhadap seluruh pihak yang berperkara. Di sisi lain, perkara ini juga memicu diskursus mengenai hubungan antara kepastian hukum formal dan rasa keadilan substantif di tengah masyarakat. Sebagian pandangan menilai bahwa merek yang berkaitan dengan identitas pribadi semestinya memperoleh perlindungan lebih luas (Putra, 2024).

Namun demikian, dalam konteks hukum positif yang berlaku, perlindungan tersebut tetap harus mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang telah ditentukan. Kasus ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum HKI nasional dengan menegaskan kewenangan serta konsistensi Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual. Lebih jauh, putusan dalam perkara Geprek Bensu berpotensi menjadi rujukan bagi penyelesaian konflik merek sejenis di masa mendatang. Oleh karena itu, sengketa ini tidak hanya bernilai komersial, tetapi juga memiliki dimensi edukatif bagi masyarakat mengenai urgensi pendaftaran merek sebagai sumber lahirnya hak eksklusif. Dengan demikian, perlindungan hak kekayaan intelektual perlu dipahami sebagai bagian integral dari strategi hukum dan bisnis guna menjamin kepastian, keamanan, serta keberlangsungan usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan merek dagang di Indonesia, sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual, disusun di atas landasan hukum yang tegas dan sistematis. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa hak atas merek timbul melalui proses pendaftaran. Dalam kerangka ini, negara memegang peran sentral dalam memberikan pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar secara sah. Dengan demikian, sistem hukum merek di Indonesia menempatkan pendaftaran sebagai syarat utama bagi perlindungan hak merek, tanpa mempertimbangkan intensitas penggunaan maupun tingkat popularitas merek tersebut di tengah masyarakat (Hura, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sengketa merek “Geprek Benu” menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya secara sah (Putri, 2022). Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketenaran atau penggunaan nama tidak dapat mengalahkan pendaftaran resmi sebagai dasar perlindungan hukum (Sari & Wijaya, 2021). Dengan demikian, kepastian hukum dalam sengketa merek sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran yang berlaku (Harahap, 2024).

Pelaku usaha sebaiknya segera mendaftarkan mereknya sebelum menjalankan kegiatan usaha secara luas untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari (Mubarok et al., 2025). Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual agar dapat menciptakan iklim usaha yang tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum (Saidin, 2022).

DAFTAR REFERENSI

- Angelica, C., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2025). Sengketa hak merek dagang Geprek Benu melawan I Am Geprek Benu. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Universitas Tarumanagara,10. <https://journal.untar.ac.id/>
- Febiansyah, H., & Susilowati, R. (2023). Analisis yuridis sengketa hak merek antara Ayam Geprek Benu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono. *Lex Veritatis Journal*,12. <https://ejournal.unisri.ac.id/>
- Gunawan, L. L., & Rahaditya, R. (2023). Analisis sengketa kepemilikan merek Benu. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 45. <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/>
- Harahap, M. R. (2024). Persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek dagang di Indonesia: Studi putusan Mahkamah Agung. *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 1–15. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>
- Hawila Winona Lakusa. (2022). Penafsiran hukum terhadap itikad tidak baik pada Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 dalam pengajuan merek Geprek Benu (Skripsi, UPN Veteran Jakarta),90. <https://repository.upnvj.ac.id/>
- Hura, Y. (2025). Penerapan prinsip first to file system sebagai perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan terdaftar di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 12(2), 156–168. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/55446>

- Indrijawati, A., Ferdiansah, M. I., & Sulkarnaen, F. (2025). Hak kekayaan intelektual (HKI) dan perannya dalam mempercepat pertumbuhan UMKM. *ATESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 252–268. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1573>
- Konsekuensi yuridis pelanggaran dalam pendaftaran merek (studi kasus merek Ayam Geprek Benu). (2024). *Notarius: Jurnal Hukum*, Universitas Diponegoro,120. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius>
- Lindsey, T., Butt, S., & Utomo, T. (2021). *Intellectual property in Indonesia*. Cambridge University Press,200. <https://www.cambridge.org/core/books/intellectual-property-in-indonesia>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Mahkamah Agung Nomor 575/K/Pdt.Sus-HKI Tahun 2020 tentang Sengketa Merek “Ayam Geprek Benu” [putusan online]. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Jakarta.
- Mubarok, R. F., Wahyudin, R., Wiguna Mukti, W. A., Suroya, S., & Febrio, R. (2025). Prinsip first to file dalam hukum hak kekayaan intelektual dan implementasinya di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1297–1307. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.637>
- Novianti, A., & Gunawan, Y. (2025). Penerapan hukum terhadap merek identik yang tidak digunakan berdasarkan putusan MA No. 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 15–28. <https://www.researchgate.net/publication/391394166>
- Putra, E. (2024). Kajian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek: Antara kepastian hukum dan keadilan substantif. *Jurnal Hukum Progresif*, 19(3), 299–318 <https://journal.unair.ac.id/>
- Putri, D. A. (2022). Analisis yuridis prinsip first to file dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 45–60. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh>
- Pinem, L. E. N., & Suryachyani Gunadi, N. L. D. (2021). Analisis penyelesaian sengketa terhadap hak merek. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*,78. <https://ejournal.unipas.ac.id/>
- Saidin, O. K. (2022). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. RajaGrafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id>
- Sari, N. K., & Wijaya, I. (2021). Kedudukan nama terkenal sebagai merek dalam perspektif hukum merek Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 36(3). <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/index>
- Seto, E. N., Kinasih, F., Dewa, N. A. K., & Santoso, A. P. A. (2025). Upaya perlindungan HKI pada era bisnis digital. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4365>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Dasar hukum penting yang mengatur pendaftaran dan sengketa hak atas merek di Indonesia). Undang-undang ini menetapkan sistem first-to-file dan kriteria penolakan pendaftaran, termasuk itikad tidak baik.

Utomo, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ius/article/view/>